

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya mnyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Februari 2020

**OPAH SYAROFATUL. F**  
**NIM. 161110062**

## ABSTRAK

Nama : *Opah Syarofatul Fadillah*, Nomor Induk Mahasiswa : **161110062**, Judul Skripsi : ***“Tinjauan Hukum Perwalian Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Antara Ibu dan Anak Tiri”*** (Studi Kasus di Kp. Nunggul, Ds. Sukasari, Kec. Cipanas) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri “Sulthan Maulana Hasanudin Banten”.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (ps, 19 KHI) apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Skripsi ini adalah studi kasus yang terdapat di Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak mengenai hukum perwalian terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri.

Berdasarkan uraian maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini akan menggambarkan diatas: Bagaimana proses pernikahan terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri di Ds.Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak ?, Bagaimana keabsahan perwalian yang dilakukan oleh wali yang bukan Nasab. Di Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pernikahan terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri, untuk mengetahui keabsahan perwalian yang dilakukan oleh wali yang bukan Nasab.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau studi lapangan, karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini seorang informan orang yang memberi informasi langsung melalui wawancara. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan analitis adalah mengurangi sesuatu dengan tepat dan terarah.

Hasil dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa: 1). Proses pernikahan anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri awalnya ia mendatangi tetangganya seorang rantauan dari Jawa dan memintanya untuk menjadi wali pada awalnya tetangga tersebut sempat menolak tapi ketika ia mendatangi rumah tetangga tersebut untuk yang kedua kalinya ia memohon agar tetangga tersebut menyanggupinya. Pada akhirnya tetangga tersebut menyanggupinya dengan terpaksa. Dan esok harinya Si A langsung mendatangi rumah seorang ustadz untuk menjadi saksi dan langsung menggelar pernikahannya. 2). Sudah dianalisis dari beberapa pendapat para ulama bahwasannya keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus memenuhi beberapa syarat. Islam dengan jelas melarang pernikahan yang mewalikan bukan kepada nasabnya karena banyak membawa mudzarat. Perkawinan yang dilakukan karena mewalikan kepada yang bukan nasab maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.



**TINJAUAN HUKUM PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL  
PERSELINGKUHAN ANTARA IBU DAN ANAK TIRI**

(Studi Kasus di Kp. Nunggul, Ds. Sukasari, Kec. Cipanas)

Oleh:

**OPAH SYAROFATUL FADILLAH**  
NIM. 161110062

Menyetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP. 19580711 198503 2 002

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **OPAH SYAROFATUL FADILAH**, NIM, 161110062, yang berjudul: ***TINJAUAN HUKUM PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL PERSELINGKUHAN ANTARA IBU DAN ANAK TIRI***, (Studi Kasus di Kp. Nunggul, Ds. Sukasari, Kec. Cipanas) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 16 Februari 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Januari 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota,

**H. Masduki, S.Ag., MA**

NIP. 19731106 199903 1 005

Penguji I

**Humaeroh, M.Pd**

NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I

**Drs. H. A. Hidayat, Lc., M.Ag**

NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**

NIP. 19580711 198503 2 002

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001

## PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan Untuk Apa tercinta KH. Hasan Basri dan Umi tercinta Hj. Hasanah dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua Mengasuh, Mendidik, Mendoakan hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan dan juga teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.  
Jazakumullah...!!!*

## MOTTO

*Apabila Nampak keadilan dengan cara  
apapun dari manapun keadilan itu diporelah  
maka disanalah syari'at dan hukum Allah  
(ibnu qayyim al-jauziyyah)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Opah Syarofatul Fadillah dilahirkan di Lebak, Banten pada tanggal 30 November 1997 penulis adalah anak ke tiga dari 5 bersaudara.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Sukasari III lulus tahun 2010, penulis melanjutkan ke MTS pondok pesantren Darunnaim lulus tahun 2013, setelah itu melanjutkan ke MA pondok pesantren Al-Fathaniyyah lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) .



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Perwalian Terhadap Anak Hasil Perelingkuhan Antara Ibu dan Anak Tiri*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri ‘‘Sultan Maulana Hasanuddin’’ Banten, yang telah

memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M.M., Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin “ Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 15 Februari 2020

Opah Syarofatul Fadillah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan penelitian .....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	
F. Kerangka Pemikiran .....	
G. Metode Penelitian .....	

H. Sistematika Pembahasan .....

## **BAB II GAMBARAN UMUM LETAK PENELITIAN**

A. Letak Geografis .....

B. Kondisi Demografis .....

C. Kondisi Sosiografis .....

## **BAB III WALI NIKAH DALAM ISLAM**

A. Pengertian Perkawinan.....

B. Dasar Hukum Perkawinan .....

C. Pengertian wali.....

D. Syarta Menjadi Wali .....

E. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan.....

F. Orang yang berhak menjadi Wali .....

G. Hukum Akad Nikah Tanpa Adanya Wali .....

H. Sifat – sifat Wali .....

I. Hukum Perwalian Menurut Para Ulama .....

J. Keabsahan Wali Nikah .....

K. Tinjauan dan Kedudukan Wali Hakim.....

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL**

**PERSELINGKUHAN ANTARA IBU DAN ANAK  
TIRI**

- A. Praktek Perwalian Akad Nikah yang diwalikan oleh  
Wali yang Bukan Senasab di Kp. Nunggul  
Ds.Sukasari Kec. Cipanas. ....
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak  
Hasil Perselingkuhan Antara Ibu dan Anak Tiri  
yang diwalikan oleh Wali yang Bukan Senasab di  
Kp. Nunggul Ds. Sukasari Kec. Cipanas. ....

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Saran-Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA**